

JEMBATAN NASIONAL SEMBALUN MASUK FASE KONTRAK KRITIS



Suara NTB

Mataram (Suara NTB) – Hasil rapat pembuktian keterlambatan atau Show Cause Meeting (SCM) pada proyek jembatan nasional Longken, Sembalun, Lombok Timur sesuai dugaan awal. Pekerjaan proyek senilai Rp36 miliar ini masuk fase kontrak kritis sehingga semakin beralasan diputus kontrak akibat pekerjaan yang semakin mengalami keterlambatan.

Pada kegiatan SCM bersama Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kontraktor pelaksana PT. AMB beberapa waktu lalu mengungkapkan besarnya deviasi (minus) pekerjaan. “Pada rapat kemarin, deviasinya semakin besar. Mencapai 54 persen. Ini sudah masuk fase kontrak kritis,” kata juru bicara Kejati NTB, Dedi Irawan, SH.,MH didampingi Kasi TP4D Erwin Indrapraja, SH.,MH, Senin, 11 November 2019.

Kontrak kritis menurut Dedi Irawan, fase di mana terjadi keterlambatan pekerjaan oleh rekanan diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa. Maka pihaknya menyarankan kepada PPK untuk segera mengambil sikap.

“Kontrak kritis ini kondisi apabila penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka PPK harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis,” tandasnya.

Erwin menambahkan, bisa dipastikan di lapangan tidak ada progres pekerjaan jembatan Longken Sembalun, karena deviasi semakin besar. Pada saat pelaksanaan beberapa bulan lalu, deviasi awalnya hanya 20 persen, terus berkembang menjadi 40 persen dan kini tembus hingga 54 persen. Kesimpulan pihaknya, pekerjaan proyek bersumber dari

Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi NTB tidak bisa mengejar penyelesaian hingga Desember 2019.

Bagaimana dengan ancaman pemutusan kontrak yang berulang kali disampaikan? Menurutnya, sudah diambang pemutusan kontrak. Namun harus melalui proses pengecekan ke lapangan untuk mencocokkan hasil SCM dengan kondisi riil. "Saya tidak mau bicara soal progres lapangan, karena harus mengecek ke lokasi dulu baru bisa menilai sebesar apa keterlambatannya," tandasnya.

Tapi sejak awal pihaknya sudah merekomendasikan kepada PPK agar dilakukan pemutusan kontrak kepada PT. AMB selaku pelaksana proyek. Namun keputusan berpulang pada sikap PPK sebagai pemegang kuasa pada kontrak. Posisi pihaknya dalam proyek ini bagian dari upaya pengawasan dan pencegahan tindak pidana korupsi.

Sumber Berita:

1. Suara NTB, *Jembatan Nasional Sembalun Masuk Fase Kontrak Kritis*, Selasa, 12 November 2019.
2. <https://www.suarantb.com/ntb/2019/11/280003/Jembatan.Nasional.Sembalun.Masuk.Fase.Kontrak.Kritis/>
3. <https://radarlombok.co.id/kejati-temukan-proyek-jembatan-sembalun-bermasalah.html>
4. <https://katada.id/tp4d-akan-rekom-putus-kontrak-proyek-jembatan-nasional-rp-45-miliar-di-sembalun/>

Catatan:

Berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa melalui Penyedia disebutkan beberapa terminologi kondisi dalam kontrak yaitu pengertian kontrak, berakhirnya kontrak dan pemutusan kontrak sebagai berikut:

Penghentian Kontrak

Kontrak berhenti apabila terjadi keadaan kahar.

Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dilakukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.

Penghentian kontrak karena keadaan kahar dapat bersifat:

1. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
2. permanen apabila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.

Dalam hal Kontrak dihentikan karena keadaan kahar, maka Pejabat Penandatangan Kontrak wajib membayar kepada Penyedia sesuai dengan kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit.

Berakhirnya Kontrak

Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.

Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak. Sebagai contoh meskipun kontrak telah berhenti karena pekerjaan telah selesai 100% (seratus persen) namun kontrak belum berakhir apabila masih terdapat sisa pembayaran yang belum dibayarkan oleh PPK kepada Penyedia. Misalnya pembayaran atas sisa pekerjaan akibat keterlambatan yang melewati tahun anggaran ataupun pembayaran atas penyesuaian harga.

Pemutusan Kontrak

Pemutusan Kontrak adalah tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia untuk mengakhiri berlakunya Kontrak karena alasan tertentu.

Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dilakukan apabila:

1. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang.
2. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
3. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
4. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatangan Kontrak;
5. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
6. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
7. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
8. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
9. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau
10. Penyedia menghentikan pekerjaan selama waktu yang ditentukan dalam Kontrak dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan.

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia:

1. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
2. Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan); dan
3. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.

Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak karena kesalahan Penyedia, maka Pokja Pemilihan dapat menunjuk pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang sama atau Penyedia yang mampu dan memenuhi syarat.

Pemberian Kesempatan

Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun Pejabat Penandatanganan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dengan pengenaan sanksi denda keterlambatan.

Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dituangkan dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).

Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui Tahun Anggaran.

Denda dan Ganti Rugi

Sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia sesuai ketentuan yang berlaku karena terjadinya cedera janji/wanprestasi yang tercantum dalam Kontrak. Cedera janji/wanprestasi dapat berupa kegagalan bangunan, menyerahkan jaminan yang tidak bisa dicairkan, melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit, dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

Sanksi finansial dapat berupa sanksi ganti rugi atau denda keterlambatan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Sanksi ganti rugi apabila terjadi; kegagalan bangunan, menyerahkan jaminan yang tidak bisa dicairkan, melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.
2. Denda keterlambatan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Besarnya denda keterlambatan adalah:
 - 1) 1‰ (satu permil) per hari dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak; atau

Bagian Kontrak adalah bagian pekerjaan dari satu pekerjaan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan

2) 1‰ (satu permil) per hari dari harga Kontrak.

Tata cara pembayaran denda diatur di dalam Dokumen Kontrak.